

SKRIPSI

KEARIFAN LOKAL MASYARAKAT SUKU MAPUR DI DUSUN PEJAM DESA GUNUNG PELAWAN KECAMATAN BELINYU KABUPATEN BANGKA



HAFIZ AHMAD AL ISLAMY

07021182025028

**JURUSAN SOSIOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

2024

SKRIPSI

KEARIFAN LOKAL MASYARAKAT SUKU MAPUR DI DUSUN PEJAM DESA GUNUNG PELAWAN KECAMATAN BELINYU KABUPATEN BANGKA

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar S1 Sosiologi (S.Sos)

Pada

Program Studi S1 Sosiologi

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya



HAFIZ AHMAD AL ISLAMY

07021182025028

**JURUSAN SOSIOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
2024**

HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

**“PERUBAHAN SOSIAL PASCA PEMEKARAN DI DESA
PANTAI HARAPAN KECAMATAN CENGAL
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR”**

Skripsi

PRETI
07021282025069

Telah dipertahankan di depan penguji
dan dinyatakan telah memenuhi syarat
pada tanggal 31 Juli 2024

Pembimbing:

Dr. Diana Dewi Sartika, M.Si
NIP. 198002112003122003

Tanda tangan



Penguji:

1. Dr. Rudy Kurniawan, M.Si
NIP. 198009112009121001

Tanda Tangan



2. Yosi Arianti, M.Si
NIP. 198901012019032030



Mengetahui



HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

**“KEARIFAN LOKAL MASYARAKAT SUKU MAPUR DALAM
MENJAGA HUTAN ADAT DI DUSUN PEJAM DESA GUNUNG
PELAWAN KECAMATAN BELINYU KABUPATEN BANGKA”**

**Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan dalam Menempuh
Derajat Sarjana S-1**

Oleh:

**HAFIZ AHMAD AL-ISLAMY
07021182025028**

Pembimbing

Muhammad Izzudin, S.Si., M.Sc

NIP. 198806222019031011

Tanda Tangan



Tanggal

24 Juli 2024

Mengetahui,
Ketua Jurusan,



Dr. Diana Dewi Sartika, M.Si
NIP. 198002112003122003



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN
RISET, TEKNOLOGI DAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**
Jalan Palembang-Prabumulih, KM 32 Indralaya Kabupaten Ogan Ilir 30662
Telepon (0711) 580572 ; Faksimile (0711) 580572

PERNYATAAN ORISIONALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hafiz Ahmad Al- Islamy

NIM : 07021182025028

Jurusan : Sosiologi

Menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa skripsi yang saya yang berjudul "Kearifan Lokal Masyarakat Suku Mapur dalam Menjaga Hutan Adat Di Dusun Pejam Desa Gunung Pelawan Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka" ini benar-benar karya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi saya sudah di atas merupakan jiplakan karya orang lain (Plagiarisme), terhadap keaslian karya ini, saya bersedia menanggung sanksi yang dijatuhkan kepada saya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikianlah pernyataan ini dibuat dengan sungguh-sungguh tanpa pemaksaan dari pihak manapun.

Indralaya, 12 Juli 2024

Yang buat pernyataan,



Hafiz Ahmad Al- Islamy
NIM 07021182025028

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

The Greatest Successes Come From Having The Freedom To Fail

(Mark Zuckerberg)

Dengan segala rahmat, nikmat dan keberkahan yang telah diberikan Allah SWT, Saya persembahkan skripsi ini kepada:

1. Orang tua dan keluarga yang selalu mendukung saya.
2. Dosen pembimbing saya, Bapak Muhammad Izzudin, S.Si., M.Sc yang selalu membantu serta membimbing saya selama proses penyelesaian skripsi.
3. Seluruh masyarakat Suku Mapur, terkhusus di Dusun Pejam dan Dusun Air Abik, Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka
4. Teman seperjuangan dan orang yang setia menemani dan mendukung saya.

KATA PENGANTAR

Assalamualikum Warahmatullahi wabarahkatuh,

Alhamdulillahirobbil'alamin. Puji syukur kepada Allah SWT, Tuhan semesta alam, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Kearifan Lokal Masyarakat Suku Mapur Di Dusun Pejam Desa Gunung Pelawan Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka". Skripsi ini ditulis, diselesaikan, dan diajukan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sosiologi (S.Sos) pada program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Strata-1 (S1) Universitas Sriwijaya.

Penulis secara sadar mengakui bahwa ada banyaknya kekurangan dalam penyusunan skripsi ini. Namun berkat dukungan, arahan, bantuan, dan bimbingan dari berbagai pihak, penulis dapat Menyusun skripsi ini. Maka dari itu dari hati yang paling dalam, penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Kepada kedua orang tua saya, Ayahanda Iswanda dan Ibunda Wirdawatie yang menjadi alasan skripsi ini ditulis serta mendukung penuh dengan doa dan nasihat yang selalu diberikan dalam kegiatan yang akan dijalani. Termasuk penulisan skripsi ini dimana terdapat peran Ayah dan Ibu dalam memenuhi kebutuhan selama penulisan skripsi ini.
2. Kepada kakak saya, Muhammad Hilal Al Islamy yang telah banyak membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini. Membimbing, mengarahkan, serta memberikan pendapat selama proses penulisan skripsi.
3. Kepada Ayu Afifah Puteri, terimakasih telah menemani, mendukung dan membantu selama masa perkuliahan. Khususnya kontribusi besar dalam proses penulisan skripsi ini, sungguh memberikan kenangan yang tidak akan penulis lupakan.
4. Kepada Bapak Muhammad Izzudin, S.Si., M.Sc selaku dosen pembimbing penulis, terimakasih telah membimbing dan memberikan arahan dengan penuh kesabaran serta ketelitian dalam proses penulisan skripsi.
5. Kepada paman saya, Muhammad Isa. Terimakasih telah mambantu dan menemani dalam proses mengumpulkan data yang diperlukan untuk penulisan skripsi.

6. Kepada Bapak Teungku Sayyid Deqy, terimakasih telah menyempatkan diri ditengah kesibukan serta memberikan referensi yang komperhensif dan pengalaman yang menginspirasi. Sebuah kebanggan bagi saya untuk menjadikan Bapak sebagai role model kedepannya.
7. Kepada Bapak Akhmad Elvian, terimakasih telah turut serta membantu penelitian ini, membuka pemahaman dengan ilmu yang di berikan.
8. Kepada Pembina Lembaga Adat Mapur/Pamong Kebudayaan Disparbudkepora Babel, Bapak Ali Usman. Terimakasih telah memberi waktu dan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini.
9. Kepada ketua bidang adat Lembaga Adat Mapur, Bapak Bukim. Terimakasih telah memberikan waktu dan menyambut dengan hangat ditengah kesibukannya serta membagi cerita unik yang membantu dalam penelitian ini.
10. Kepada ketua adat Mapur Dusun Pejem, Atok Sukar. Terimakasih telah menyempatkan diri untuk memberikan informasi yang berguna dalam penelitian ini.
11. Kepada Atok Toha, terimakasih telah menyambut dengan hangat untuk kedatangan yang mendadak. Memberikan cerita yang dalam untuk penulisan skripsi ini.
12. Kepada ketua adat Mapur Dusun Air Abik, Abok Gedoi. Terimakasih telah menerima kedatangan yang mendadak, menyambut dengan hangat serta memberikan pemahaman yang komperhensif bagi penelitian ini.
13. Kepada ketua Lembaga Adat Mapur, Bapak Asih Harmoko. Terimakasih telah menyempatkan diri untuk membagi cerita ditengah meriahnya perayaan Nujuh Jerami. Informasi yang diberikan sangat membantu dalam penelitian ini.
14. Kepada tim oposisi, Ahmad Viki Syahrial, Christian Yuda, Adian Fazar Hidayat Dan Dendi Ramadhan. Terimakasih atas dukungan dan bantuan selama masa perkuliahan. Teruslah menjadi oposisi.
15. Seluruh teman-teman program studi Sosiologi angkatan 2020, terimakasih atas bantuannya selama masa perkuliahan. Suatu kehormatan bagi saya dapat mengenal dan menimba ilmu bersama teman-teman sekalian.

16. Seluruh dosen Sosiologi, staff dan karyawan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
17. Mba Yuni selaku admin Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya yang dengan sabar membantu penulis terkait administrasi.
18. Ibu Dr. Diana Dewi Sartika, S.Sos., M.Si selaku Ketua Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
19. Ibu Gita Isyanawulan, S.Sos., MA selaku Sekretaris Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik.
20. Bapak Prof Dr. Alfitri, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
21. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E., M.Si selaku Rektor Universitas Sriwijaya.

Penulis sadar bahwa adanya skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Maka dari itu, perlunya kritik dan saran untuk menyempurnakan skripsi ini. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca atau mahasiswa lain dalam melakukan penelitian lebih lanjut.

Indralaya, 25 Juli 2024

Hafiz Ahmad Al Islamy
NIM. 07021182025028

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan untuk dapat mendalami kearifan lokal atau pantang larang Masyarakat Suku Mapur dengan menggunakan kajian teori kearifan lokal oleh Jim Ife. Kearifan lokal Orang Mapur merupakan suatu aturan, norma, atau pantang larang yang mereka imani yang didalamnya mengatur bagaimana manusia harus bersikap kepada alam dalam hal ini di wilayah Dusun Pejam, Desa Gunung Pelawan, Kecamatan Belinyu, Kabupaten Bangka. Hutan bagi Orang Mapur merupakan kiblat yang merepresentasikan kesejahteraan mereka secara lahiriah dan batiniah (teologi natural). Metode yang digunakan ialah kualitatif deskriptif dengan strategi penelitian etnografi untuk melihat secara dalam makna kebudayaan yang terdapat di lokus penelitian. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi dengan analisis Miles dan Huberman (2021). Hasil penelitian menunjukkan genealogi Suku Mapur di wilayah Dusun Pejam merupakan perpindahan dari wilayah Air Abik dan bisa dilihat sebagai satu keluarga besar. Pantang larang Orang Mapur mengatur mereka dalam berperilaku terhadap alam, seperti ketika dihutan, disungai, berladang dan aturan terhadap hewan. Terbentuknya LAM merupakan langkah Orang Mapur dalam melestarikan pantang larang mereka dengan menaungi segala aspek terkait Mapur.

Kata kunci: Kearifan Lokal, Genealogi, Suku Mapur.

Indralaya, 13 Juli 2024

Mengetahui

Dosen Pembimbing



Muhammad Izzudin, S.Si., M.Sc

NIP. 198806222019031011

Ketua Jurusan Sosiologi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sriwijaya



Dr. Diana Dewi Sartika, M. Si

NIP. 198002112003122003

ABSTRACT

This research is conducted to delve into the local wisdom or taboos of the Suku Mapur community using the theoretical framework of local wisdom by Jim Ife. The local wisdom of the Mapur people is a rule, norm, or taboo that they believe in which it regulates how humans must behave towards nature in this case in the Pejam Hamlet area, Gunung Pelawan Village, Belinyu District, Bangka Regency. The forest for the Mapur people is a mecca that represents their welfare outwardly and inwardly (natural theology). The method used is descriptive qualitative with an ethnographic research strategy to look deeply at the cultural meaning contained in the research locus. The data collection technique uses observation, interviews and documentation with Miles and Huberman (2021) analysis. The results of the study show that the genealogical of the Mapur Tribe in the Pejam Hamlet area is a migration from the Air Abik area and can be seen as one big family. The Taboo of the Mapur people regulates them in behaving towards nature, such as when in the forest, in the river, in the fields and the rules against animals. The formation of LAM is a step by the Mapur people in preserving their taboo by overseeing all aspects related to Mapur.

Keywords: Local Wisdom, Genealogy, Mapur Tribe.

Indralaya, 13 Juli 2024

Mengetahui

Dosen Pembimbing



Muhammad Izzudin, S.Si., M.Sc

NIP. 198806222019031011

Ketua Jurusan Sosiologi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sriwijaya



Dr. Diana Dewi Sartika, M. Si

NIP. 198002112003122003

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN ORISINILITAS	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK.....	Error! Bookmark not defined.
ABSTRACT.....	Error! Bookmark not defined.i
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR BAGAN	xvii
DAFTAR GAMBAR	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	12
1.3. Tujuan Penelitian.....	12
1.4. Manfaat Penelitian.....	13
1.4.1. Manfaat Teoritis	13
1.4.2. Manfaat Praktis.....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN.....	15
2.1. Tinjauan Pustaka	15
2.2. Kerangka Pemikiran.....	25
2.2.1. Teori Kearifan Lokal	25
2.2.2. Kearifan Lokal.....	26
2.2.3. Masyarakat Lokal	33
2.2.4. Masyarakat Suku Mapur.....	36
2.2.5. Genealogi Suku Mapur	37
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	41
3.1. Desain Penelitian.....	41
3.2. Lokasi Penelitian	41

3.3. Strategi Penelitian	43
3.4. Fokus Penelitian	44
3.5. Jenis dan Sumber Data	46
3.6. Penentuan Informan	47
3.7. Peranan Peneliti.....	48
3.8. Teknik Pengumpulan Data	49
3.9. Teknik Pemeriksaan dan Keabsahan Data	51
3.10. Unit Analisis Data	52
3.11. Teknik Analisis Data.....	52
3.12. Jadwal Kegiatan Penelitian	54
BAB IV GAMBARAN UMUM	55
4.1. Sejarah Dusun Pejam	55
4.2. Gambaran Umum Dusun Pejam.....	56
4.3. Pemerintahan Desa Gunung Pelawan	57
4.3.1. Struktur Kepengurusan Desa Gunung Pelawan	57
4.3.2. Struktur Pengurus Lembaga Adat Mapur (LAM) Kabupaten Bangka Periode 2019-2024.....	58
4.4. Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia di Dusun Pejam	60
4.4.1. Potensi Sumber Daya Manusia	60
4.5. Sumber Daya Pembangunan	62
4.6. Sumber Daya Sosial dan Kondisi Ekonomi	63
4.7. Sumber Daya Sosial Budaya.....	64
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	66
5.1 Hasil Penelitian	68
5.2 Genealogi Masyarakat Suku Mapur di Dusun Pejam.....	75
5.3 Kearifan Lokal Masyarakat Suku Mapur	87
5.3.1 Pantang larang di dalam hutan.....	88
5.3.2 Pantang larang di sungai.....	97
5.3.3 Pantang Larang Terhadap Hewan.....	100
5.3.4 Pantang Larang dalam Berladang	104
5.4 Upaya Melestarikan Kearifan Lokal Suku Mapur	115
5.4.1 Upacara Nujuh Jerami	119
5.5 Pembahasan.....	127

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN.....	131
6.1 Kesimpulan.....	131
6.2 Saran.....	133
DAFTAR PUSTAKA.....	134
LAMPIRAN	138
<i>Lampiran 1: Pedoman Wawancara dan Transkrip Hasil Wawancara</i>	139
<i>Lampiran 2: Dokumentasi</i>	161

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Tabel Penelitian Terdahulu	18
Tabel 3. 1 Fokus Penelitian.....	45
Tabel 3. 2 Jadwal Kegiatan Penelitian	54
Tabel 4.1 Struktur Kepengurusan Desa Gunung Pelawan	58
Tabel 4.2 Struktur Kepengurusan Lembaga Adat Mapur (LAM)	59
Tabel 4.3 Sumber Daya Alam Dusun Pejam	60
Tabel 4.4 Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Usia	61
Tabel 4.5 Tingkat Pendidikan Berdasarkan Usia Penduduk Dusun Pejam	62
Tabel 4.6 Sumber Daya Pembangunan di Dusun Pejam	63
Tabel 4.7 Mata Pencaharian Masyarakat di Dusun Pejam	64
Tabel 4.8 Sumber Daya Sosial di Dusun Pejam	65
Tabel 4.9 Agama/ Kepercayaan Masyarakat Dusun Pejam	65

DAFTAR BAGAN

Bagan 2. 1 Bagan Kerangka Pemikiran	40
Bagan 5.1 Coding Hasil Wawancara	67
Bagan 5.2 Komposisi Orang Mapur dalam Demografi Wilayah Adat	77
Bagan 5.3 Keturunan Orang Mapur di Wilayah Air Abik	84
Bagan 5.4 Keturunan Orang Mapur di Wilayah Pejam	85

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Bukit Tabun	11
Gambar 5.1 Peta Wilayah Adat Mapur Tahun 1889 dan 1916	69
Gambar 5.2 Hutan Adat yang telah Menjadi Perkebunan Kelapa Sawit	70
Gambar 5.3 Hutan Benak	71
Gambar 5.4 Kantin/ Warung di Depan Rumah Adat Gebong Memarong	74
Gambar 5.5 Pantai Pejam	81
Gambar 5.6 Gelang Resam	93
Gambar 5.7 Uang Setali	96
Gambar 5.8 Aliran Anak Sungai di Hutan Benak	97
Gambar 5.9 Ladang Padi Orang Mapur	104
Gambar 5.10 Upacara Nujuh Jerami	120
Gambar 5.11 Proses Menumbuk dan Menampah Padi	120
Gambar 5.12 Pertunjukan Tari Campak dan Silat Mapur pada Upacara Nujuh Jerami di Pejam	121
Gambar 5.13 Memberikan Makan Peralatan Berladang	123
Gambar 5.14 Rumah Adat Gebong Memarong di Dusun Air Abik	124
Gambar 5.15 Band/ Orgen Musik pada Acara Upacara Nujuh Jerami Di Air Abik	125
Gambar 5.16 Buku Ajaran Kepercayaan Mapur Dangkel	125
Gambar 5.17 Kerajinan Khas Suku Mapur	126

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan bangsa yang dibangun dengan dasar kemajemukan. Indonesia sendiri terdiri dari kurang lebih 17.000 pulau, karenanya Indonesia memiliki suku, bahasa, etnik, agama, dan adat istiadat tersendiri di setiap daerahnya. Perbedaan ini membuat Indonesia kaya akan kebudayaan yang kemudian melahirkan beragam adat dan tradisi. Selanjutnya adat dan tradisi kemudian melahirkan kebudayaan yang tumbuh berkembang beriringan dengan kehidupan masyarakat Indonesia di dalam kehidupan sehari-harinya. Sehubungan dengan itu, E.B. Taylor (dalam Mariane, 2014:115) mendefinisikan kebudayaan sebagai integritas yang melingkupi pengetahuan, kepercayaan, moral, seni, hukum, adat dan keahlian serta kebiasaan lainnya yang didapat manusia sebagai bagian dari masyarakat. Kebudayaan ini kemudian menjadi asas masyarakat dalam berkegiatan dan diwariskan secara turun temurun. Bertahannya masyarakat adat ditengah maraknya pembalakan alam secara liar guna kepentingan industri, yang mana pada sebagian besar masyarakat adat masih berhubungan erat atau bergantung pada alam sekitarnya. Hal ini kemudian menjadikan alam yang memiliki arti yang dalam terkait pemahaman akan kehidupan, kepercayaan, moral, norma, pengetahuan, adat istiadat dan kebiasaan dapat mengganggu kearifan lokal yang telah mengakar. Sejalan dengan terteranya Pasal 1 ayat (30) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa “Kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan secara lestari” (Nugroho, dkk, 2018:106).

Manusia dalam kehidupan bermasyarakatnya memiliki nilai yang menjadi pedoman dikesehariannya. Keadaan tersebut menjadikan manusia menjadikan nilai sebagai suatu tolak ukur dalam melakukan sebuah perbuatan. Oleh karenanya, kehidupan manusia tidak terlepas dari nilai dan dijadikan sebagai asas dalam tindak tanduk pribadi ataupun dimasyarakat. Sehingga nilai akan senantiasa berhubungan dengan sikap manusia dan menjadikan manusia sebagai sosok yang bernilai (Ernawati, 2023:2).

Masyarakat pada dasarnya mempunyai susunan nilai sosial budaya yang dapat berposisi sebagai pedoman dalam kehidupan, dalam artian kearifan lokal. Sehubungan dengan itu, kearifan lokal dapat menjadi modal sosial (*social capital*) di masyarakat dan juga bangsa. Kearifan lokal (*local wisdom*) merupakan terminologi untuk memperlihatkan karakteristik pada suatu keadaan dan juga kehidupan suatu masyarakat tertentu. Swarsi (dalam Mariane 2014:112) mengatakan secara abstrak bahwa, Kearifan lokal ialah intelektual manusia yang bersamaan pada prinsip nilai-nilai, cara-cara, perilaku dan etika yang dikonvensikan. Kearifan lokal ialah suatu nilai yang dipandang benar dan baik sehingga dapat bertahan dalam jangka waktu yang lama, bahkan sampai melembaga. Kearifan lokal juga merupakan elemen dari integritas bentuk pengetahuan, pemahaman atau pikiran, keyakinan dan adat atau etika yang menjadi pedoman sikap manusia dalam kehidupam di internal kelompok ekologis (Marfai, 2022:35). Dengan demikian, budaya lokal yang telah mengakar dimasyarakat kemudian menghasilkan nilai-nilai kearifan lokal, sehingga masyarakat perlu menjaga dan mempertahankan nilai kearifan lokal yang ada.

Kearifan lokal merupakan elemen jati diri bangsa yang di dalamnya terdapat heterogenitas nilai kearifan yang menjadi ciri khas Indonesia sebagai suatu bangsa yang kemudian harus terus dijaga dan dilestarikan oleh setiap masyarakat Indonesia. Sejalan dengan pendapat Soebadio (dalam Mariane, 2014:111), menyatakan bahwa *local genius* ialah juga *cultural identity*, identitas/personalitas budaya suatu bangsa yang menjadikan bangsa tersebut mempunyai kapabilitas untuk menyerap dan mengadaptasi kebudayaan luar sesuai karakter dan kemampuannya masing-masing. Maka dari itu, kearifan lokal menjadi tonggak utama dalam berbagai basis kehidupan masyarakat di Indonesia. Namun, seiring dengan berkembangnya zaman, selain luntur karena masuknya kebudayaan asing, kebudayaan lokal juga luntur diakibatkan oleh kapitalisme. Sumber daya alam dan lingkungan yang terus-menerus di eksploitasi secara simultan dan masif telah membawa alam pada titik kritis, yang kemudian memberi dampak pada alam itu sendiri dan masyarakat. Prinsip-prinsip kapitalisme yang mendukung dan memberi pemodal dalam melakukan eksploitasi telah memunculkan beragam permasalahan serius. Di samping masalah lingkungan yang muncul akibat

eksploitasi ini, permasalahan lain yang mengikuti adalah masalah kemanusiaan, yang mana mulai tersingkirnya masyarakat lokal/asli (*indigenous people*) yang tinggal di sekitar dan di dalam tempat eksploitasi, eksploitasi ini juga meliputi eksploitasi akan sumber daya hutan, tambang, maupun sumber daya laut.

Intervensi dari keberpihakan kebijakan dan regulasi juga tidak bisa dilepaskan akan fenomena ini yang berkaitan akan keuntungan dari eksploitasi dalam pengelolaan sumber daya alam. Fakta bahwa aktivitas produksi dalam pengelolaan sumber daya alam masih memberikan keuntungan ekonomi dan juga penyerapan tenaga kerja serta pemasukan devisa. Hal demikian yang kemudian membuat pemberian legitimasi pada para kapitalis dalam operasionalisasi terkait pengelolaan sumber daya alam. Keuntungan ekonomi yang diperoleh dari eksploitasi alam ini berbanding terbalik dengan dampak yang dihasilkan, meskipun disisi lain telah memberikan pemasukan dalam hal perolehan pendapatan ekonomi. Konflik kepentingan juga akan mengikuti antara masyarakat lokal dan industrialisasi yang membawa budaya asing/modern yang bertentangan dengan tatanan budaya masyarakat lokal. Hal demikian memberi pandangan bahwa eksplotasi tidak hanya berlaku pada alam, melainkan menyentuh pula dalam hal sosial budaya (Marfai, 2022:44)

Steve Pollock (1991) dalam (Sumalia, 2020:3) mendefinisikan hutan ialah melingkupi sebuah wilayah yang luas serta pepohonan dan hewan yang berhabitat didalamnya yang mana mencakupi hutan itu sendiri. Sejalan dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan yang menyatakan, Hutan sebagai satu kesatuan ekosistem yang berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam Persekutuan alam lingkungannya yang satu sama lainnya tidak dapat terpisahkan.

Dalam perjalanannya, hutan merupakan tempat manusia menggantungkan hidupnya yang mana hal ini sudah terjadi sejak zaman purbakala. Hutan merupakan tempat dimana manusia datang untuk memenuhi kehidupannya, di hutan manusia mencari bahan makanan seperti, daun, buah-buahan, umbi-umbian, tumbuhan, binatang buruan, atau mencari kayu bakar dan bahan membuat rumah, sampai pada menjadikan hutan sebagai tempat tinggal. Dari hubungan inilah yang

membuat manusia merasa memiliki ikatan dengan hutan, muncul suatu bentuk inherenitas antara masyarakat lokal sekitar hutan dengan hutan.

Berdasarkan *ethnolinguistic*, secara suku bangsa di Indonesia terdapat 1.128 komunitas yang menyebar di 76.655 desa di kewilayahan pulau Indonesia. Berdasarkan jumlah tersebut, 9.410 desa didapati berlokasi di area wilayah sekitaran hutan (Nugroho, dkk., 2017). Sebagaimana menurut Liliweri (2014) dalam (Kurniati, dkk., 2022), terdapat dua dimensi kebudayaan yang saling mengikat, objek fisik/nyata suatu budaya dan objek nonfisik, seperti gagasan atau buah pikiran yang berkorelasi dengan kenyataan. Sebagaimana dalam UU No. 41 Tahun 1999 mengenai kehutanan yang menyatakan, Hutan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari wilayah adat masyarakat sebagai sumber kehidupan, identitas sosial dan ritual budaya.

Sehubungan dengan yang dinyatakan oleh Toledo (1992) dalam (Pratama, 2020), masyarakat lokal/adat mempunyai kepercayaan terhadap alam sebagai sesuatu yang tidak dapat di ganggu gugat yang diwujudkan dengan bentuk perilaku menghormati serta menghargai hutan. Kemudian, berdasarkan atas hal tersebut, masyarakat adat menganggap hutan tidak hanya sebagai tempat akan sumber ekonomi, namun merupakan sumber yang memberi arti dalam menyokong kehidupan. Sehingga, didalamnya termuat inti kehidupan, karakteristik sosial masyarakat, serta upacara dan esensi sebuah budaya.

Pada masyarakat lokal/adat, terdapat hukum moral kehidupan dimana diperkenankan adanya sikap respek, menghormati, serta menghargai kepada kehidupan, kepada sesama manusia ataupun makhluk lain (Keraf, 2010:369). Nilai moral kehidupan ini menyangkut adanya suatu keharusan untuk saling menghagai dan menghormati, tidak hanya dengan manusia, melainkan juga dengan alam. Hubungan manusia dan alam yang bersifat sakral dikarenakan adanya suatu kepercayaan di masyarakat adat tentang religius-moralitas terkait sikap dan kelakuan yang tidak sesuai atau merusak hubungan dengan sesama ataupun alam akan mendatangkan masalah, baik bersifat perorangan maupun kelompok masyarakat. Dalam konteks ini ditafsirkan seperti kesialan, gagal panen, kekeringan, banjir, atau serangan hama yang mana hal ini dikaitkan dengan hasil dari kesalahan perilaku manusia. Oleh karenanya, akan ada rekonsiliasi

dalam bentuk upacara adat/religius yang bertujuan memperbaiki hubungan yang rusak. Hal ini juga diartikan “meminta izin” sebagai bentuk penghormatan atau pengluhuran atas kehidupan. Kemudian dapat dipahami bahwa etika sikap dan perilaku masyarakat adat/lokal adalah moral yang baik, yang kemudian dicerminkan kedalam cara dalam berkehidupan dan adat dalam kebiasaan. Sederhananya, kelompok ekologis merupakan kelompok yang disebut oleh masyarakat adat/lokal, tidak hanya terbatas pada kelompok sosial manusia (Keraf, 2010:364).

Masyarakat lokal/adat dengan pandangan, pengetahuan dan kearifan lokal (*local wisdom*) yang dimiliki, dalam hal ini merupakan elemen yang selalu berinteraksi atau berhubungan erat dengan hutan. Sehingga, pada dasarnya hutan adalah jantung dari masyarakat adat. Keadaan masyarakat adat tidak dapat dilepaskan dari hutan, hal ini berkaitan juga dengan kondisi kehidupan masyarakat lokal/adat di Indonesia yang banyak berada disekitar domain hutan. Identifikasi yang dilakukan oleh Prof. Cornelis Van Vollenhoven menyatakan bahwa Bangka Belitung merupakan 1 dari 19 wilayah hukum adat yang ada di Indonesia. Penyebutan akan suatu kelompok etnik seperti *Urang Bangkak*, *Urang Belitong*, *Urang Mapor*, *Urang Sekak*, *Urang Sawang*, *Urang Jering* dan sebagainya merepresentasikan bahwa masyarakat adat di Bangka Belitung tidak tergerus oleh zaman. Selanjutnya dalam masyarakat adatnya, dalam pemangku tradisional bidang kesehatan disebut *Dukon Kampong*, *Dukon Beranek*, *Dukon Aik*, *Dukon Daret*, *Dukon Urot* dan bidang pendidikan disebut Guru dan Kyai. Sehingga, perlu adanya dukungan dalam Upaya perlindungan dan pegekalan akan masyarakat adat yang ada di Bangka Belitung serta mengakui bahwa masyarakat adat merupakan suatu unsur yang bernilai (Lembaga Adat Melayu Bangka 2019-2022, 2023: 246-247).

Pada dasarnya, Bangka Belitung memiliki wilayah hutan seluas 657.378,26 hektar dengan detail wilayah daratan yang melingkupi 40,3 persen yang didalamnya tegas akan luas dan status berikut fungsi wilayah hutan tersebut (Sumalia, 2020:3). Mengerucut pada konteks hutan adat yang dipersepsikan masyarakat lokal/adat Bangka dalam beberapa sebutan, yakni *kelekak*, *rimbek*, *rimbek tue* dan sebagainya. Sehingga menjadikan area hutan masih dalam

kawasan dan dimanfaatkan oleh masyarakat adat. Eksistensi akan hutan adat dalam jumlahnya terus mengalami perubahan dan penyusutan. Hutan yang berlokasi di Dusun Pejam merupakan salah satu evidensi akan keberadaan hutan adat di Bangka Belitung. Sehingga, kemudian hutan adat yang berada di Dusun Pejam dipilih sebagai lokus penelitian. Masyarakat lokal umumnya mengenal hutan adat tersebut dengan sebutan “*Hutan Adat Benak/Pejam/Pejem* atau *Utan Larang*”. Hutan adat Benak merupakan salah satu hutan adat yang masih tersisa di Kabupaten Bangka yang begitu keras masih dipertahankan oleh masyarakat lokal. Hutan adat ini menjadi tempat yang di sakralkan, dikarenakan memiliki kesan dan arti khusus bagi masyarakat sekitar. Lebih lanjut, dalam masyarakat lokal terdapat rumpun etnik suku Mapur yang menghuni kawasan sekitar hutan adat Benak yang dinamai dengan begitu khas. Suku mapur merupakan suku Melayu tertua di pulau Bangka, lebih lanjut suku Mapur ini sering diidentifikasi dengan sebutan “Suku Lom” atau “*Urang Lum*”.

Hutan adat Pejam/Benak merupakan hutan yang berperan penting dan signifikan bagi masyarakat lokal, sehingga hutan adat Pejam ini dianggap sebagai pusat atau jantungnya kehidupan. Sehingga, masyarakat adat hutan Benak menjadikan hutan sebagai sumber pemenuhan kebutuhan sehari-hari yang bermakna. Bagi orang Mapur, menjaga dan melestarikan hutan merupakan sebuah keharusan yang disamakan dengan arti menjaga keluarga, hal ini juga berlaku terkait konsep dalam pengelolaannya yang mana didasarkan pada pengetahuan akan prosedur dan mekanisme serta tata cara yang meniru nenek moyang silam.

Masyarakat Mapur “*Lum*” memandang bahwa hutan adalah roh yang merupakan sumber kekuatan dan kehidupan. Namun, eksistensi masyarakat lokal kian terdegradasi terkait munculnya masalah sosial, yang kemudian merupakan masalah yang diangkat peneliti dilihat dari perspektif eksternalnya terkait eksistensi hutan adat. Adanya konflik kewilayahan yang secara mengkhawatirkan terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Konflik agraria yang berlangsung menjadikan kelestarian hutan beserta masyarakat adatnya terancam. Hal ini terkait dengan terjadinya kerusakan hutan yang masif di wilayah hutan adat, dimana adanya sengketa kepemilikan lahan oleh perusahaan kelapa sawit yang

didukung oleh Pemda terkait eskpansi industri kelapa sawit dalam skala besar (Zulkarnain, dkk., 2018).

Dahulu, kewilayahan adat Suku Mapur mencakup Mapur-Tuing dibagian Selatan, Aik Abik- Gunung Muda dibagian barat, Pejem dibagian timur dan Simpang Tiga dibagian utara. Teritorium ini dinamakan Karang Lintang yang luasnya diperkirakan sekitar 37.000 hektar. Namun, kini wilayah hutan Benak, Dusun Pejam berdasarkan citra *Google Earth* (26 Februari 2022), luas hutan Benak hanya sekitar 2.876 hektar (Wijaya. T, 2022, diakses pada 7 Februari 2024).

Menurut Muhammad Syaiful Anwar, selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung serta peneliti masyarakat adat dalam Wijaya (2022), yang diakses pada 29 Agustus 2024. Suku Mapur merupakan salah satu dari banyak suku di Indonesia yang tidak dilindungi oleh pemerintah sejak kelahiran Republik Indonesia. Anwar mengatakan bahwa Orde Baru merebut kewilayahan adat. Dijelaskan bahwa pemerintahan Orde Baru mulai merebut wilayah adat dengan program Proyek Perkampungan Masyarakat Terasing (PKMT), dimana memindahkan masyarakat adat ke suatu pemukiman baru. Program ini ditujukan untuk memudahkan akses pelayanan kependudukan, pendidikan dan kesehatan dan meninggalkan pemukiman lama yang sulit dijangkau. Tujuan utama pemerintah adalah pemberantasan buta huruf dan mengatasi kemiskinan. Pemerintah Orde Baru melihat masyarakat Suku Mapur bukan sebagai masyarakat adat, melainkan sebagai masyarakat terasing, sehingga dibuatkanlah perkampungan untuk wilayah Air Abik pada tahun 1973-1975 dan tahun 1980an untuk wilayah Pejam.

Terlihat dari diubahnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, menjadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa. Pemerintah Orde Baru telah melenyapkan eksistensi masyarakat adat, serta wilayah adat yang menjadi milik negara. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979, memberikan keleluasaan kepada pemerintah pusat untuk campur tangan akan pemerintah desa yang menjadikan pemerintah desa tidak memiliki kewenangan atas sumberdaya alam daerahnya.

Bahkan untuk mengukuhkan kedudukan status negara, dibutkan program Pembangunan Masyarakat Desa (PMD) dan Pembangunan Desa (Bangdes).

Dosa Orde Baru berlanjut ke Era Reformasi yang menghapuskan keberadaan masyarakat adat dengan masuknya berbagai perusahaan ditanah atau hutan yang sebelumnya milik masyarakat adat. Selanjutnya dikatakan oleh Jessix dalam Wijaya bahwa perizinan terkait usaha yang sekarang memanfaatkan wilayah hutan adat Suku Mapur dimunculkan pada pemerintahan era reformasi atau pada tahun 2000 setelah berdirinya Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Kawasan hutan adat Suku Mapur berubah menjadi Hutan Produksi (HP), Area Penggunaan Lain (APL), dan Hutan Lindung (HL) diarea mangrove atau pesisir. Wilayah HP dan APL digunakan untuk Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan kelapa sawit dengan luas 8.000 hektar, Izin Usaha Pertambangan (IUP) dengan luas 19.000 hektar dan Hutan Taman Industri dengan luas sekitar 11.000 hektar. Kemudian ditambah oleh tambang timah illegal dan tambak udang seluas ± 1.000 hektar. Untuk hutan adat yang berada di pesisir menjadi Hutan Lindung (dari Mapur hingga ke Pejam) dengan luas $\pm 5.760,96$ hektar.

Dilansir dari Wijaya. T (2022) yang diakses pada 3 Oktober 2023, konflik agraria yang telah berlangsung lama dimulai dengan masuknya perusahaan karet yakni PT. Istana Kawi Kencana (IKK) dan perusahaan kelapa sawit yakni PT. Indo Perhutani, sehingga ketua adat Suku Mapur Dusun Pejam meminta pemerintah untuk mengakui kawasan hutan benak sebagai kawasan hutan adat.

Secara umum, terdapat beberapa wilayah teritorium suku Mapur yang mengalami konflik. Di Desa Air Abik, hutan adat juga tergerus oleh perusahaan kelapa sawit yaitu oleh PT. Gunung Pelawan Lestari (GPL). Awal sengketa masyarakat adat Mapur dengan PT GPL bermula dengan keluarnya Surat Keputusan Bupati Bangka yakni:

1. Surat Keputusan Bupati Bangka Nomor: 188.45/349/SK-IL/I-TNH/2004, Tanggal 27 Oktober 2004 Tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit, atas nama PT. Gunung Pelawan Lestari, beralamat di Jalan Metro No. 1/37 Pangkalpinang, seluas kurang lebih 17.000 Hektar.

2. Surat Keputusan Bupati Bangka Nomor: 188.45/481/II/2010 Tanggal 5 Mei 2010 Tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit Atas Nama PT. Gunung Pelawan Lestari Di Desa Gunung Pelawan, Desa Gunung Muda Kecamatan Belinyu Dan Desa Silip, Desa Mapur Kecamatan Riau Silip Kabupaten Bangka.
3. Surat Keputusan Bupati Bangka Nomor: 188.45/314/II/2014 Tanggal 28 Agustus 2014, Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Bangka Nomor: 188.45/124/ II/2014 Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Bangka Nomor: 188.45/263/ II/2013, Tentang Pemberian Izin Lokasi Kepada `PT. Gunung Pelawan Lestari Untuk Tanah Seluas 13.565 Ha (Tiga Belas Ribu Lima Ratus Lima Puluh Enam Hektar) yang terletak Di Desa Gunung Muda Kecamatan Belinyu, Dan Desa Silip, Desa Mapur Kecamatan Riau Silip Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Pada 2006, PT. Gunung Pelawan Lestari (GPL) melakukan sosialisasi terkait perluasan perkebunan kelapa sawit di dusun Aik Abik. Terdapat masyarakat yang menerima kehadiran perusahaan tersebut, dan terdapat pula yang menolaknya. Bagi masyarakat yang menerima kedatangan perusahaan akan diberi ganti rugi lahan dan menjadi plasma PT. GPL. Kemudian berlanjut pada tahun 2013-2014 dimana masyarakat menolak pembukaan lahan baru oleh perusahaan yang disinyalir oleh masyarakat akan merusak 11 makam leluhur berikut hutan adatnya.

Sejak tahun 2005, PT. GPL memiliki izin perluasan perkebunan sawit dari pemerintah kabupaten Bangka seluas 13.565 hektar, yang berada di Desa Gunung Muda, Desa Gunung Pelawan, Desa Mapur, dan Desa Silip. Sengketa ini dibawa ke Pengadilan Tata Usaha Negara dan memenangkan PT GPL melalui Putusan PTUN Palembang Nomor 01/G/2015/PTUN.PLG Tanggal 12 Mei 2015, Putusan PTUN Medan 127/B/2015/PT.TUN.MDN dan putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 8 K/TUN/2016 Tanggal 16 Februari 2016. Sejak itulah hutan, kebun, pekuburan dan Gebong lama diratakan menjadi perkebunan Sawit PT GPL (Usman, Masyarakat Hukum Adat Mapor).

Selain industri kelapa sawit, tambang timah juga menjadi salah satu sebab berkurangnya luas hutan dan rusaknya sungai yang ada di wilayah suku Mapur. Pembukaan tambang timah di Pangkal Mapur sejak zaman Inggris dan diikuti oleh Belanda dan Indonesia di wilayah Bubus, Lubuk Lesung, Pesaren dan Telang. Pemukiman pekerja tambang dari China berkembang dan membuka peluang akulturasi budaya. Tambang inkonvensional (TI) atau pertambangan timah ilegal menjamur sehubungan dengan Perda No. 6 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Pertambangan Umum. Terdapat tiga sungai besar di wilayah Suku Mapur, yakni Sungai Pejam, Sungai Tengkalet dan Sungai Mapur. Sungai Pejam dan Sungai Tengkalet berhulu di Gunung Pelawan, sementara Sungai Mapur memiliki hulu di Bukit Semedang. Volume air dari ketiga sungai tersebut menjadi berkurang, serta airnya menjadi tercemar karena adanya perkebunan kelapa sawit dan tambang timah, hal ini menjadikan sulitnya mencari ikan disungai-sungai tersebut. Laut adat yang juga masih merupakan kawasan suku Mapur juga tidak lepas dari konflik, dengan adanya tambang timah laut dan tambak udang putih yang membentang sepanjang garis pantai, membuat tanah, lahan dan sumber daya leluhur berkurang secara signifikan.


Terkait dengan skema perhutanan sosial yang dicanangkan oleh pemerintahan era Presiden Susilo Bambang Yudhoyuno sampai ke era Presiden Joko Widodo dengan salah satu tujuannya untuk mengembalikan hutan adat kepada masyarakat adatnya belum berjalan dengan maksimal. Dalam hal ini belum mewadahi hak dan kepentingan Suku Mapur.

Studi pendahuluan yang dilakukan oleh peneliti dengan wawancara sederhana dilokasi penelitian pada tanggal 18 September 2023 yang berlangsung terhadap Ketua Adat Suku Mapur di Dusun Pejam, Atok Sukar. Sebagaimana dari hasil wawancara diketahui bahwa memang adanya pengerusakan hutan adat suku Mapur, dalam hal ini hutan adat Benak/Pejem terkait pembukaan lahan untuk industri kelapa sawit. Selanjutnya, Atok Sukar menyebutkan bahwa hutan adat Benak merupakan hutan adat yang di sakralkan oleh masyarakat setempat. Namun, karena kebijakan dan regulasi yang tidak berpihak ke masyarakat adat membuat eksistensi hutan adat menjadi terancam. Sehubungan dengan itu,

dilakukan pengukuran ulang titik koordinat oleh tim dari Universitas Bangka Belitung guna kepentingan pemetaan wilayah hutan.

Berdasar dengan apa yang disampaikan oleh Atok Sukar, bahwa sebelumnya wilayah hutan larang atau hutan Benak ini melingkupi seluruh wilayah Dusun Pejam. Akan tetapi, karena kawasan hutan masuk dalam wilayah yang diklaim oleh pemerintah, maka kawasan hutan Benak diidentifikasi sebagai hutan produksi yang kemudian dialih fungsikan oleh perusahaan sebagai perkebunan kelapa sawit. Atok Sukar menjelaskan bahwa kawasan hutan yang masih terjaga dan terlindungi adalah kawasan bukit Tabun. Kawasan ini bersikeras dipertahankan oleh masyarakat lokal yang mana masih terjaga akan flora dan fauna di dalamnya. Atok Sukar menceritakan bahwa sumberdaya alam yang berasal dari hutan tetap boleh diambil untuk dimanfaatkan, tetapi tetap dalam porsi yang cukup, berbeda halnya dengan pembalakan hutan secara masif yang ditujukan untuk membuka lahan. Narasumber juga menyatakan bahwa kawasan hutan adat ini telah menyusut dibandingkan sebelumnya (Studi pendahuluan oleh Peneliti).

Gambar 1.1 **Bukit Tabun**



Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2024

Hutan adat merupakan sebuah wilayah yang memiliki arti mendalam bagi setiap masyarakat yang tinggal dikawasan hutan tersebut. Hutan adatlah yang kemudian melahirkan suatu pedoman yang dipegang oleh masyarakatnya untuk keberlangsungan hidup berdampingan. Kearifan lokal dan pengetahuan yang dimiliki masyarakat adat merupakan suatu bentuk hasil dari interaksi manusia dan alam sejak lama dan turun temurun. Di era dewasa ini, sangat rentan untuk rusak suatu entitas yang menuju kearah disintegrasi. Maka dari itu entitas budaya yang

bernilai menjadi salah satu hal yang perlu dipertahankan. Apa yang diperoleh manusia dari alam harus digunakan untuk kelangsungan dan kelestarian alam itu sendiri, agar tercipta suatu relasi yang harmonis antara manusia dan alam.

Berlatar dari penjabaran diatas, terkait kesesuaian yang berlaku pada hutan adat Benak/Pejem atau Hutan Larang Dusun Pejem, entitas nilai budaya dan masyarakatnya, sehingga diperlukan penelitian terkait pendalaman ini. Oleh karenanya, peneliti tertarik dan menaruh perhatian untuk melakukan penelitian dengan judul “Kearifan Lokal Masyarakat Suku Mapur Dusun Pejem Desa Gunung Pelawan Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian deskripsi dan peninjauan terkait masalah dalam penelitian, selanjutnya untuk menjawab permasalahan utama tersebut, peneliti merumuskan rumusan masalah menjadi:

1. Bagaimana genealogi Masyarakat Suku Mapur yang mendiami wilayah Dusun Pejem Desa Gunung Pelawan Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka?
2. Bagaimana bentuk kearifan lokal masyarakat Suku Mapur dalam menjaga hutan adat di Dusun Pejem Desa Gunung Pelawan Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka?
3. Bagaimana masyarakat Suku Mapur mempertahankan kearifan lokal yang ada?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasar pada uraian penjabaran dan penilikan permasalahan, maka penelitian ini ditujukan untuk:

1. Mengetahui genealogi Masyarakat Suku Mapur yang mendiami wilayah Dusun Pejem Desa Gunung Pelawan Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka
2. Mengetahui bentuk kearifan lokal masyarakat Suku Mapur dalam menjaga hutan adat di Dusun Pejem Desa Gunung Pelawan Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka
3. Mengetahui langkah yang dilakukan masyarakat Suku Mapur untuk mempertahankan kearifan lokal yang ada

1.4. Manfaat Penelitian

Peneliti berharap hasil penelitian ini memiliki manfaat secara teoritis dan juga praktis yakni,

1.4.1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan dedikasi dan kontribusi dalam perjalanan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, menambah cakrawala pengetahuan, serta menjadi sarana tuntunan dalam hal budaya lokal beserta hukum adat dalam menjaga hutan. Diharapkan juga dapat menjadi sumber acuan terkhusus dalam kajian akan perlindungan dan pelestarian hutan adat.

1.4.2. Manfaat Praktis

Selain memiliki manfaat secara teoritis, penelitian ini diharapkan memberikan manfaat praktis yang tertuju pada objek penelitian dan berkontribusi untuk stakeholder terkait yakni,

1. Bagi Masyarakat

Peneliti berharap penelitian ini dapat memberikan dampak positif terhadap masyarakat luas secara umumnya, juga terkhusus untuk masyarakat hutan adat Pejam/Benak, yang mana dapat memberi pemahaman terkait pentingnya menjaga dan melestarikan hutan adat yang diwujudkan dengan pengaplikasian bentuk-bentuk kearifan lokal dalam kehidupan sehari-hari yang kemudian akan berpengaruh terhadap keadaan sosial masyarakat, kelestarian lingkungan dan kondisi ekonomi masyarakat. Penelitian ini juga diharapkan dapat menghilangkan stereotipe buruk masyarakat umum terhadap orang mapur yang dipandang tidak memiliki agama, sehingga kemudian dapat mengangkat derajat masyarakat suku Mapur.

2. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana belajar yang lebih mendalam bagi peneliti secara pribadi, terkait perlindungan hutan dengan penerapan kearifan lokal, berikut pemahaman akan masalah dan isu santer terkait permasalahan hutan adat di lokus penelitian. Serta diharapkan peneliti selanjutnya dapat menerapkan nilai-nilai positif yang didapat dalam berkehidupan sehari-hari.

3. Bagi Pemerintah

Diharapkan penelitian ini dapat berkontribusi sebagai sumber referensi pengetahuan dan wawasan terkait urgensi dalam menjaga, membantu, serta melindungi hutan adat, yang kedepannya juga dapat membuka pandangan dalam penyusunan regulasi serta kebijakan yang bermuara pada keberpihakan dalam keberlangsungan hutan dan masyarakat adat terkait eksistensinya.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku

- Buku Profile Desa Gunung Pelawan, Kecamatan Belinyu, Kabupaten Bangka Tahun 2023.* (2023).
- Creswell Jhon W. (2013). *RESEARCH DESIGN Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed* (3 ed.). PUSTAKA PELAJAR.
- Deqy, T. S. (2014). *Korpus Mapur Dalam Islamisasi Bangka*. Penerbit Ombak.
- Djajapertjunda, S. E. D. (2013). *Hutan dan Kehutanan Indonesia dari Masa ke Masa* (2 ed.). IPB Press.
- Keraf, A. S. (2010). *Etika Lingkungan Hidup*. Buku Kompas.
- Kurniati, D. N. (2022). *MAPUR: Mendulang Kisah Meraup Berkah* (1 ed.). Balai Pustaka.
- Lembaga Adat Melayu Bangka Periode 2019-2022. (2023). *SEDULANG RAMPAI Budaya Bangka* (A. K. J. F. Usman, Ed.). Goresan Pena.
- Marfai, M. A. (2011). *Pengantar Etika Lingkungan dan Kearifan Lokal* (Tim UGM Press, Ed.; 3 ed.). Gajah Mada University Press.
- Mariane, I. (2014). *Kearifan Lokal Pengelolaan Hutan Adat* (1 ed.). Raja Grafindo Persada.
- Martawijaya, M. A. (2016). *Microteaching: Model Pembelajaran Berbasis Kearifan Lokal*. CV.Masagena.
- Moloeng, L. J. (2007). *Metode Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Nugroho, Y. P. et al. (2018). *HUTAN ADAT Wujud Rakyat Berdaulat Bangsa Bermartabat*. Direktorat Jendral Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- Nugroho, B. D. (2018). *HUKUM ADAT Hak Menguasai Negara atas Sumber Daya Alam Kehutanan & Perlindungan terhadap Masyarakat Hukum Adat* (D. Sumayyah, Ed.; 2 ed.). PT Refika Aditama.
- Pratama, setiadi. (2020). *Etneokologi (Pengetahuan, Pengelolaan dan Konservasi Alam Berbasis Masyarakat Lokal)*. Graha Ilmu.
- Ritzer, G. (2012). *Teori Sosiologi Dari Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Terakhir Postmodern* (Kedelapan). Penerbit Pustaka Belajar.
- Sardjono, M. A. (2013). *Mozaik Sosiologis Kehutanan*. Debut.
- Setiadi, E. M. (2013). *Pengantar Sosiologi Politik*. Kencana Prenadamedia Group.
- Soekanto, S. (2015). *Sosiologi Suatu Pengantar* (47 ed.). Rajawali Pers.
- Soekanto, S. (2020). *Hukum Adat Indonesia* (2 ed.). Rajawali Pers.
- Sugiyono. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif* (4 ed.). Alfabeta.
- Susilo, R. K. D. (2014). *Sosiologi Lingkungan* (1st ed.). PT RAJAGRAFINDO PERSADA.
- Yuwono, T. (2019). *HUTAN ADAT MENANTI ASA Kearifan Lokal Masyarakat Adat Luwu Utara dalam Kelola Hutan* (2 ed.). Gadjah Mada University Press

Sumber Jurnal

- Abas, A., Aziz, A., & Awang, A. (2022). A Systematic Review on the Local Wisdom of Indigenous People in Nature Conservation. Dalam *Sustainability (Switzerland)* (Vol. 14, Nomor 6). MDPI. <https://doi.org/10.3390/su14063415>
- Azis, H. K. (2020). *Kearifan Lokal Masyarakat Adat Cerekang Dalam Menjaga Dan Melestarikan Hutan Adat Di Desa Manurung Kabupaten Luwu Timur Local Wisdom of Cerekang Indigenous People in Maintaining and Preserving Customary Forests in Manurung Village, East Luwu Regency* (Vol. 2, Nomor 2).
- Camacho, L. D., Gevaña, D. T., Carandang, A. P., & Camacho, S. C. (2016). Indigenous knowledge and practices for the sustainable management of Ifugao forests in Cordillera, Philippines. *International Journal of Biodiversity Science, Ecosystem Services and Management*, 12(1–2), 5–13. <https://doi.org/10.1080/21513732.2015.1124453>
- Cholid, N. (2019). Nilai-Nilai Moral Dalam Kearifan Lokal Budaya Melayu Bangka dan Implikasinya Terhadap Layanan Bimbingan dan Konseling Masyarakat. *Scientia: Jurnal Hasil Penelitian*, 4(2), 243–253. <https://doi.org/10.32923/sci.v4i2.935>
- Cholillah, J. (2016). *Orang Lom: Masalah Sosial dan Ancaman Kearifan Lokal Dalam Tinjauan Sosiologi*.
- Edorita, W., & Jayakusuma, Z. (2018). *Implementasi Nilai-Nilai Adat Dan Kearifan Lokal Dalam Melestarikan Hutan, Sungai Dan Danau Desa Buluh Cina Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar*. Dalam *Riau Law Journal* (Vol. 2, Nomor 2).
- Faradis, S., Sari, P., Dwi Anggia, S., Saputra, A. I., Saputri, N., Delianti, N., Suci,), Anggia, D., Adi,), Saputra, I., Patilawati, P., Ramadhon,), Kinanti, S., Naswanto, R., William,), Gunzhales, F., Yuristian,), Gigih,), & Prayoga, I. (2022). *Pengembangan Kawasan Konservasi Tanaman Obat Berbasis Kearifan Lokal Masyarakat Adat Mapur*. Dalam *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat UBB* (Vol. 9, Nomor 2).
- Hemafitria. (2019). *Nilai Karakter Berbasis Kearifan Lokal Tradisi Tepung Tawar Pada Etnis Melayu Sambas*.
- Jamilah, C. (2017). *Pengelolaan Hutan Berbasis Budaya Lokal Di Dusun Pejam Kabupaten Bangka*.
- Mansur S, P. W. S. N. (2022). Kearifan Lokal Sesaji Untuk Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup Suku Sasak Dusun Sade Lombok Tengah. *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, 24(2), 82. <https://doi.org/10.26623/jdsb.v21i2.1698>
- Novianti, L. E., Hamzah, H., & Hariyadi, B. (2022). Kearifan Lokal Pengelolaan Hutan Adat oleh Masyarakat Adat Tigo Luhah Kemantan Kabupaten Kerinci. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 22(1), 261. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v22i1.1971>

- Prameswari, S. I., Am, I., & Rifanjani, S. (2019). *Kearifan Lokal Masyarakat Adat Dayak Hibun Dalam Melestarikan Hutan Teringkang Di Dusun Beruak Desa Gunam Kecamatan Parindu Kabupaten Sanggau* (Vol. 7, Nomor 4).
- Resti, C., & Astiani, D. (2022). *Kearifan Lokal Masyarakat Hukum Adat Dalam Melestarikan Hutan Adat Bukit Marang Di Dusun Sidas A Desa Keranji Mancal Kabupaten Landak* (Vol. 1, Nomor 1).
- Sakbana Kusuma, R. (2018). *Peran Sentral Kearifan Lokal Dalam Peningkatan Kualitas Pendidikan. Jurnal Pedagogik, 05(02)*.
<https://ejournal.unuja.ac.id/index.php/pedagogik>
- Siahaya, M. E., Hutauruk, T. R., Aponno, H. S. E. S., Hatulesila, J. W., & Mardhanie, A. B. (2016). Traditional ecological knowledge on shifting cultivation and forest management in East Borneo, Indonesia. *International Journal of Biodiversity Science, Ecosystem Services and Management, 12(1–2)*, 14–23. <https://doi.org/10.1080/21513732.2016.1169559>
- Su, K., Ren, J., Qin, Y., Hou, Y., & Wen, Y. (2020). Efforts of indigenous knowledge in forest and wildlife conservation: A case study on bulang people in mangba village in yunnan province, china. *Forests, 11(11)*, 1–16. <https://doi.org/10.3390/f11111178>
- Suban Angin, I. S. (2020). Kearifan Lokal Masyarakat Dalam Menjaga Kelestarian Hutan dan Mengelola Mata Air di Desa Watawora Kecamatan Titehena Kabupaten Flores Timur Nusa Tenggara Timur. Dalam *Jurnal geoedusains* (Vol. 1, Nomor 1).
- Sulaiman Aimie. (2014). *Strategi Bertahan (Survival Strategy) Studi Tentang “Agama Adat” Orang Lom Di Desa Pejem, Kecamatan Belinyu, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung*.
- Unayah, N. M. S. (2016). *Identifikasi Kearifan Lokal Dalam Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil Identification Of Local Wisdom In The Empowerment Isolated Traditional Community*.
- Zulkarnain, I. (2017). *Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pemetaan Partisipatif Untuk Identifikasi Dan Pemetaan Wilayah Adat Suku Lom Di Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka*.
- Zulkarnain Iskandar, E. S. S. S. A. (2018). *Pembungkaman Suara Politik Pengakuan Masyarakat Adat Dalam Perspektif Ekonomi Politik (Studi Kasus di Suku Mapur Lom Bangka Belitung)*.

Sumber Lainnya

- Deqy, T. S. (2017). *INTERKONEKSI SISTEM PENGOBATAN TRADISIONAL DENGAN SISTEM NORMA ORANG MAPUR PROVINSI BANGKA BELITUNG*.
- Ernawati. (2023). *Analisis Nilai-Nilai Kearifan Lokal dalam Masyarakat Kampung Kapitan Kelurahan 7 Ulu Palembang*. Universitas Sriwijaya.

- Indriani. (2021). *Persepsi Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Tradisi Adat Belanger dalam Ritual Sedekah Pedusun di Kelurahan Muara Dua, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih*. Universitas Indonesia.
- Islamy, M. H. A. (2023). *Peranan Masyarakat Lokal dalam Perlidungan dan Pengelolaan Hutan Adat di Dusun Air Abik, Desa Gunung Muda, Kecamatan Belinyu, Kabupaten Bangka*. Universitas Sriwijaya.
- Krysta Leeanne Cochrane. (2009). *An Articulation of Indigenous and Sociocultural Approaches: Theory, Methodology, and Application to Indigenous School Engagement*. The University of British Columbia.
- Spradley, J. P. (2016). *Metode Etnografi*. SCRIBD
- Sumalia, N. (2020). *Pelestarian dan Pemanfaatan Hutan Tukak Pada Masyarakat Desa Pangkal Niur di Kabupaten Bangka*. Universitas Bangka Belitung.
- Surat Keputusan Lembaga Adat Mapur*. (2024).
- Usman, A. (n.d.). *Masyarakat Hukum Adat Mapur*.
- Wijaya, T. (2022, Maret 13). *Berharap Pemerintah Kembalikan “Jantung” Suku Mapur*. MONGABAY Situs Berita Lingkungan. Melalui [Berharap Negara Kembalikan “Jantung” Suku Mapur - Mongabay.co.id](https://www.mongabay.co.id/berita/berharap-negara-kembalikan-jantung-suku-mapur) : [Mongabay.co.id](https://www.mongabay.co.id), diakses pada 3 Oktober 2023.
- Wijaya, T. (2022). *Tergerusnya Hutan Adat Suku Melayu Tertua di Pulau Bangka*. Mongabay. Melalui [Tergerusnya Hutan Adat Suku Melayu Tua di Pulau Bangka - Mongabay.co.id](https://www.mongabay.co.id/berita/tergerusnya-hutan-adat-suku-melayu-tua-di-pulau-bangka) : [Mongabay.co.id](https://www.mongabay.co.id), diakses pada 7 Februari 2024